



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmptsp@malangkota.go.id  
**MALANG** Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0074/35.73.406/2023

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0268/PERIJ/VIII/2023;  
Tanggal Permohonan : 29 AGUSTUS 2023;  
Nama Pemohon : SITI MARUFAH;  
Alamat : JALAN BUNGA KUMIS KUCING NO. 20 KEL. JATIMULYO KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;  
Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : SITI MARUFAH;  
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHADATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA;  
Alamat Lembaga : JALAN BUNGA KUMIS KUCING NO.40 KEL. JATIMULYO, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK MUSLIMAT NU 29;  
Alamat Sekolah : JL. BUNGA KUMIS KUCING NO. 40 KOTA MALANG;  
Kelurahan : JATIMULYO Kecamatan : LOWOKWARU;  
Penggunaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NO.1101 TAHUN 1990 (WAKAF).  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



A87AB7



Tembusan disampaikan Yth :  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

**Catatan :**

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatandani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dan ditandai oleh RSP